



SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DI YAYASAN MASTER DEPOK, JAWA BARAT, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004

Yuliana Yuli W., Mulyadi, Sulastri
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
yuli080706@gmail.com

ABSTRAK

Anak sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kita memiliki hak asasi sejak dilahirkan sehingga tidak ada manusia satu pun yang dapat merampas hak tersebut. Anak mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dan dididik sesuai dengan usia dan kedudukannya. Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Karena itu, pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Anak mempunyai hak untuk memerankan peran yang aktif dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan alam pikirannya. Namun, masih banyak anak-anak dijumpai di sudut-sudut kota, lampu merah, terminal, bahkan di keramaian lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak masih dalam kandungan dan Pasal 1 butir 1a UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan kesejahteraan anak sebagai suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Kata kunci : pembimbingan, eksploitasi anak, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Adapun diselenggarakan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pembimbingan dan sosialisasi hukum tentang pemahaman eksploitasi anak, bagi anak-anak remaja dan usia dini yang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak di Yayasan MASTER Kota Depok. Sasaran abdimas ini adalah masyarakat (anak-anak di bawah umur) yang indikasinya dipekerjakan oleh kelompok atau orang yang semata-mata mencari penghasilan demi kepentingan pribadi dengan menggunakan tenaga anak-anak kecil yang umumnya masih di bawah umur.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode dialog dan diskusi serta pembimbingan kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pendataan di RT dan RW setempat untuk mencatat jumlah warga masyarakat. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat baik dari RT maupun RW tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir dalam sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas. Secara perinci, tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut.

- a. Tahap persiapan
 - 1) Proses perizinan kepada pihak mitra
 - 2) Perolehan dan pengumpulan data
- b. Tahap pelaksanaan
 - 1) Diskusi dengan mitra mengenai peran
 - 2) Diskusi dengan mitra mengenai solusi
 - 3) Dialog dengan masyarakat sasaran tentang manfaat memahami UU Perlindungan anak
- c. Tahap pelaporan
 - 1) Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra
 - 2) Memublikasikan kegiatan dalam bentuk jurnal
 - 3) Menerapkan model kebijakan dalam menangani anak-anak jalanan
 - 4) Mencapai tahap *drafting* dalam bentuk buku ajar
 - 5) Membuat laporan akhir setelah diseminarkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat, dalam bentuk penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan khalayak sasaran adalah masyarakat kelurahan dan pengelola suatu yayasan dengan tujuan memberikan pemahaman perlindungan anak di wilayah Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat, sebanyak 62 orang yang diwakili oleh ketua RW maupun ketua RT dan pengelola yayasan.

Jumlah anak yang ada di yayasan master (Juni 2019)

Nomor	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	TK A	15	15	30
2	TK B	15	10	25
3	SD KELAS 1	9	13	22
4	SD KELAS 2	10	14	24
5	SD KELAS 3	8	12	20
6	SD KELAS 4	8	7	15
7	SD KELAS 5	7	7	14
8	SD KELAS 6	11	9	20
9	SMP KELAS 7	14	12	26
10	SMP KELAS 8	6	15	21
11	SMP KELAS 9	13	9	22
12	SMA KELAS 10	6	9	15



13	SMA KELAS 11	5	5	10
14	SMA KELAS 12	6	8	14
TOTAL		133	145	278

Pelaksanaan kegiatan abdimas telah dilaksanakan selama sepuluh minggu dengan rencana kegiatan sebagai berikut: pada minggu ke-1 dan ke-2 dilaksanakan persiapan dengan melakukan analisis situasi lapangan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait (fakultas hukum, lurah dari kelurahan Pancoran Mas, dan pengurus Yayasan Master) dan persiapan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan penyuluhan. Pada minggu ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 dilaksanakan kegiatan satu kali penyuluhan dan konsultasi - pendampingan kepada masyarakat dalam perwujudan realisasi perlindungan anak. Pada minggu ke-8 dan ke-9 dilakukan kegiatan pembuatan laporan sebagai realisasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengetahui sampai sejauh mana indikator keberhasilannya dapat tercapai. Pada minggu ke-10 dilaksanakan seminar hasil yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) UPN VETERAN Jakarta dalam bentuk jurnal ilmiah abdimas. Tim pengabdian tidak menemukan hambatan yang cukup berarti karena adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait (Fakultas Hukum UPN VETERAN Jakarta, Lurah Pancoran Mas, Ketua Yayasan Master, dan masyarakat sekitar di lingkungan Kelurahan Pancoran Mas). Di bawah ini foto-foto kegiatan abdimas.



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari Pelaksanaan abdimas di Yayasan Master sesuai khayalak sasaran dan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, (1) anak - anak di Yayasan Master tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang perlindungan anak; (2) penyampaian tentang topik ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak yang mengikuti sosialisai dan serta para pengelola Yayasan Master; (3) anak-anak serta pengelola Yayasan Master dapat mengetahui isi UU No. 35 Tahun 2004 yang mengatur perlindungan anak.

Berdasarkan kesimpulan , penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Diharapkan bagi kepada pengelola atau pengurus RT / RW setempat dapat melakukan pendampingan terhadap anak-anak di bawah umur dalam kasus hal tentang perlindungan anak.
2. Dapat melakukan sosialisai terhadap anak - anak lain yang masih belum mengetahui adanya UU No.35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
3. Menerapkan UU No.35 Tahun 2004 di kalangan Yayasan Sekolah Master serta lingkup RT/RW setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua RT, RW, dan masyarakat setempat dan Ketua Yayasan Sekolah Master, serta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendukung terwujudnya abdimas ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Komnasham. (2006) Anak-anak Indonesia Yang Teraniyaya, *Buletin Wacana*, VII, Th. IV/1-30 November.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tabloid *Ibu dan Anak*, 133 Minggu ke-23/Thn. III/ 7-13 Juni 2001
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 52-66.
- Undang-Undang No. 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum untuk Bekerja
- Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Sgala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- Undang-Uundang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres No. 12/2001 dan Keppres No. 59/2002)